



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA**  
**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Jalan Brigjen Slamet Riyadi No. 275 Surakarta, Telp. (0271) 711435, Fax. (0271) 711435

Website : [www.pariwisatasolo.surakarta.go.id](http://www.pariwisatasolo.surakarta.go.id) – [www.solocity.travel](http://www.solocity.travel)

E-mail : [disbudpar@surakarta.go.id](mailto:disbudpar@surakarta.go.id)

SURAKARTA

57141

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KOTA SURAKARTA

NOMOR : KP.00 / 013 Tahun 2025

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KOTA SURAKARTA

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. Melaksanakan amanat Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik, maka penyelenggara pelayanan wajib menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan Maklumat Pelayanan;
- b. bahwa dalam rangka memberikan jaminan pelayanan kepada pengguna layanan, meningkatkan responsivitas petugas pelayanan dan kinerja penyelenggaraan pelayanan pelayanan publik pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta, maka perlu ditetapkan Maklumat Pelayanan, Visi Misi, Slogan dan Jam Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta tentang Maklumat Pelayanan, Visi dan Misi, Slogan, serta Jam Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa tengah, Jawa Barat dan daerah Istimewa Yogyakarta ( berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2.Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
5. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik;
6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 12);
7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 119).

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan, Visi dan Misi, Slogan, serta Jam Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Seluruh jajaran dan petugas pelayanan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta menaati Maklumat Pelayanan, Visi dan Misi, Slogan, serta Jam Pelayanan dalam memberikan pelayanan masyarakat/pengguna layanan.

KETIGA . . .

- KETIGA : Maklumat Pelayanan, Visi dan Misi, Slogan, serta Jam Pelayanan dipublikasikan melalui kanal-kanal publikasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta  
Pada tanggal 10 Maret 2025

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KOTA SURAKARTA



  
**ARYO WIDYANDOKO**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN  
DAN PARIWISATA KOTA SURAKARTA  
NOMOR : KP.00 / 013 Tahun 2025  
TANGGAL : 10 Maret 2025  
TENTANG  
MAKLUMAT PELAYANAN DINAS  
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA  
SURAKARTA

A. Maklumat Pelayanan

Kami pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta berkomitmen untuk memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan serta melakukan perbaikan berkesinambungan berbasis teknologi informasi yang inovatif, apabila kami tidak melaksanakan dan tidak menepati kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau memberikan kompensasi.

B. Visi dan Misi

**Visi**

Mewujudkan Surakarta Sebagai Kota Budaya yang Modern, Tangguh, Gesit, Kreatif, dan Sejahtera.

**Misi**

1. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan.
2. Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan.
3. Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan.
4. Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum, di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga.
5. Mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan.
6. Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif.
7. Mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati.

C. Motto Pelayanan

CETARR (Cepat, Tanggap, Ramah, dan Responsif)

D. Slogan

Pariwisata Maju, Lestari Budaya

E. Jam Pelayanan

Senin s/d Kamis : 07.30 s/d 16.30 WIB

Jumat : 07.30 s/d 14.30 WIB

Pelaksanaan pelayanan dilakukan sebagai berikut :

1. Tanpa ada jeda pelayanan;
2. Jam istirahat tetap dilayani; dan
3. Petugas pelayanan istirahat secara bergantian.

F. Budaya Pelayanan

Setiap petugas pelayanan wajib menerapkan Budaya 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun) kepada pengguna layanan.

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KOTA SURAKARTA

